

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Termohon.
NO. 275-01-01-06 / P/PU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin.
TANGGAL :	13. Mei 2024.
JAM :	07-30. wib.

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, dan Daerah Pemilihan Lahat 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email  
[persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)

32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)  
33. Apid Alinuddin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem sebagai berikut:

Sebelum Termohon menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu disampaikan bahwa mengingat dalam permohonan ini terdapat 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan oleh Pemohon, maka dalam format jawaban, untuk menjawab masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil), Termohon akan membagi 3 (tiga) bagian, yakni :

## **A. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

#### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak keberatan dan tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 427.494 suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni Partai Demokrat (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon perolehan suaranya dianggap bertambah. Menurut Pemohon perolehan suara Partai

Demokrat adalah sebanyak 141.555 suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak 143.856 suara, sehingga terdapat kelebihan atau penambahan suara sebanyak 2.301 suara.

2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan sama sekali apa hubungan antara kelebihan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kelebihan suara tersebut berasal dari mana, perolehan suara partai mana yang menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat. Apabila benar terjadi penambahan perolehan suara pada suatu partai (*in casu* Partai Demokrat bertambah 2.301 suara), seharusnya terjadi pengurangan suara dengan jumlah 2.301 suara dari partai politik peserta pemilu lainnya di Dapil Sumatera Selatan I. Pada faktanya, Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 2.301 suara tanpa menjelaskan suara partai politik mana yang hilang. Padahal logikanya, selama jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah tidak berubah, maka total perolehan suara seluruh partai di suatu Dapil sudah dapat dipastikan tetap jumlahnya, sehingga apabila bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah menjadi bertambah atau tidak sama atau tidak berkesesuaian dengan jumlah perolehan suara seluruh Partai Politik.
3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai politik mana saja yang berkurang, sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. Pemohon juga tidak menjelaskan ke Partai Politik mana suara sebanyak 2.301 tersebut harus akan dipindahkan kemana atau kepada siapa apabila perolehan suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 2.301 suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena

itu, dalil Permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 427.494 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 427.494 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai Demokrat) dikurangi yang semula sebanyak 143.856 suara menjadi 141.555 suara atau berkurang sebanyak 2.301 suara. Petitum Permohonan demikian tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

*“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.”*

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perubahan perolehan suara partai lain (*in casu* Partai Demokrat) dan bukan mempermasalahkan tentang perubahan perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa seluruh yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca dan terulang pada bagian Pokok Permohonan ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa dalam uraian dalilnya, pada dasarnya Pemohon tidak keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **427.494** suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Demokrat yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **143.856** suara, karena menurut Pemohon suara Partai Demokrat yang benar adalah sebanyak **141.555** suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak **2.301** suara. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan adanya perubahan suara sah sehingga jika terdapat tuntutan dari Pemohon untuk mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 2.301 suara, maka akan terdapat penambahan suara sebesar 2.301 pada partai lain. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan adanya penambahan suara pada partai politik lainnya.
4. Bahwa berdasarkan D.Hasil Nasional-DPR untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Bukti T-002), jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 2.485.907, jumlah surat suara yang digunakan adalah 2.485.907, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 2.485.907, di mana untuk suara tidak sah adalah 233.628 dan suara sah adalah 2.252.279
5. Bahwa dalam permohonannya, menurut Pemohon penambahan suara Partai Demokrat terjadi pada beberapa TPS pada 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Banyuasin I,

Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang, sebagaimana Tabel 3 halaman 7 Permohonan a quo:

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon  
Untuk Kabupaten Banyuasin

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	44.208	44.208	0
2.	Partai Gerindra	68.416	68.416	0
3.	PDIP	57.914	57.914	0
4.	Partai Golkar	114.233	114.233	0
5.	Partai NasDem	74.915	74.915	0
6.	Partai Buruh	3.153	3.153	0
7.	Partai Gelora	3.446	3.446	0
8.	PKS	26.227	26.227	0
9.	PKN	1.797	1.797	0
10.	Partai Hanura	5.037	5.037	0
11.	Partai Garuda	1.621	1.621	0
12.	PAN	23.944	23.944	0
13.	PBB	971	971	0
14.	Partai Demokrat	43.096	40.796	2.301
15.	PSI	10.863	10.863	0
16.	Partai Perindo	7.609	7.609	0
17.	PPP	4.552	4.552	0
24.	Partai UMMAT	1.281	1.281	0

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Banyuasin yaitu pada Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dampak perubahan penambahan suara Partai Demokrat tersebut terhadap jumlah suara sah maupun perolehan suara partai lainnya. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin (Bukti T-004), jumlah suara sah adalah 493.283,

jumlah suara tidak sah adalah 43.785, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 537.068, jumlah surat suara yang digunakan adalah 537.068, dengan total jumlah perolehan suara partai politik adalah 493.283. Oleh karena itu, apabila benar suara Partai Demokrat harus dikurangi sesuai tuntutan Pemohon, maka dengan jumlah suara sah yang sama, harus ada partai lain yang perolehan suaranya bertambah di Kabupaten Banyuasin.

7. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin bertambah sebesar 465 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi dari semula 744 menjadi 279 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi 465 suara.
8. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin (Bukti T-005) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 33.021, jumlah suara sah adalah 33.021, jumlah suara tidak sah 3.356, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 36.377, jumlah surat suara yang digunakan adalah 36.377, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 36.377. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara Partai Demokrat tanpa menjelaskan adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin bertambah sebesar 1.336 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi dari semula 1.703 menjadi 367 adalah dalil yang tidak benar dan tidak

berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi 1.336 suara.

10. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin (Bukti T-005) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 42.178, jumlah suara sah adalah 42.178, jumlah suara tidak sah 2.232, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 44.410, jumlah surat suara yang digunakan adalah 44.410, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 44.410. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara Partai Demokrat tanpa menjelaskan adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin bertambah sebesar 500 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi dari semula 576 menjadi 76 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara Partai Demokrat harus dikurangi 500 suara.
12. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin (Bukti T-005) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 24.407, jumlah suara sah adalah 24.407, jumlah suara tidak sah 853, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 25.260 , jumlah surat suara yang digunakan adalah 25.260, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 25.260. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya

pengurangan suara Partai Demokrat tanpa menjelaskan adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa perlu Termohon jelaskan, perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sumatera Selatan I yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
14. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam.
15. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya

keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus.

16. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**SK 360/2024**) (**Bukti T-001**).
17. Bahwa dalam setiap proses penghitungan suara maupun rekapitulasi setiap tingkatan, dalam hal terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik ataupun Bawaslu, maka Termohon berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 25/2023**), dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)
18. Bahwa ketentuan Pasal 378 s/d Pasal 380 UU Pemilu telah mengatur secara tegas tentang tata cara penyelesaian keberatan yang wajib dilakukan oleh Termohon, yang menyatakan

#### Pasal 378

*Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan,*

saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK **melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan**. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 **dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara** berdasarkan keputusan PPK.

#### *Pasal 379*

*Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.*

#### *Pasal 380*

- 1. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
- 2. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi ,, Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu' tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang*

*data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

3. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU' Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau, Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk propinsi yang bersangkutan*

19. Bahwa PKPU 25/2023 dan PKPU 5/2024 telah mengatur tentang tata cara keberatan dan koreksi perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif sesuai tingkatannya.

Dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU 25/2023 telah mengatur tentang mekanisme pembetulan perhitungan suara di TPS dalam hal terjadi kekeliruan tentang penghitungan perolehan suara di tingkat TPS.

Dalam Pasal 64 PKPU 25/2023 dijelaskan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas keberatan tersebut, dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL SALINAN dengan formulir C.HASIL, jika setelah pencocokan ternyata keberatan tersebut terbukti kebenarannya, maka KPPS seketika wajib melakukan pembetulan.

Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar lalu Ketua KPPS dan Saksi yang hadir

membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir dan KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.

KPPS wajib mencatat keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Namun demikian, menurut Pasal 65 PKPU 25/2023, keberatan yang diajukan oleh Saksi dan dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS, sehingga KPPS tetap dapat menyelesaikan proses perhitungan suara di TPS.

Sedangkan keberatan atas perhitungan suara di tingkat TPS yang belum dapat diselesaikan di tingkat TPS diselesaikan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PKPU 5/2024.

Dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK wajib membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL dengan mencocokkan dengan data dan foto dalam Sirekap. Kemudian PPK mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap. Dalam hal ada ketidakcocokan antara Model C.HASIL dengan data foto dalam Sirekap maka PPK wajib melakukan pembetulan pada Sirekap.

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, **PPK melakukan penghitungan suara ulang**. PPK kemudian mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS.

Pasal 101 PKPU 5/2024, mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
21. Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan I, tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum untuk Dapil Sumatera Selatan I, sebagaimana terdapat dalam

Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 dimaksud.

22. Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan I (**Bukti T-001**) adalah sebagai berikut:

<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	201.861
Partai Gerakan Indonesia Raya	299.754
Partai PDI Perjuangan	219.186
Partai Golkar	470.829
Partai NasDem	427.494
Partai Buruh	12.647
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.513
Partai Keadilan Sejahtera	155.614
Partai Kebangkitan Nusantara	14.440
Partai Hati Nurani Rakyat	17.789
Partai Garda Republik Indonesia	7.151
Partai Amanat Nasional	129.404
Partai Bulan Bintang	8.703
Partai Demokrat	143.856
Partai Solidaritas Indonesia	68.404
Partai PERINDO	26.436
Partai Persatuan Pembangunan	18.938
Partai Ummat	13.260
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>2.252.279</b>

23. Bahwa berdasarkan rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi yaitu:

a. Saksi Partai GERINDRA : Sri Mulyadi

- b. Saksi Partai Golkar : Dr. Hilmin
- c. Saksi Partai Nasdem : Misnan H., S.H.
- d. Saksi Partai Gelora : Sohar HAdi
- e. Saksi Partai PKS : Wisnu Ardiyanto
- f. Saksi Partai PKN : Ramdoni, S.P.
- g. Saksi Partai HANURA : Fahmi Idris
- h. Saksi Partai Garuda : Didik Ai
- i. Saksi Partai PAN : Alhadidi
- j. Saksi Partai PBB : Asmed
- k. Saksi Demokrat : Aan / Dodi Rk.
- l. Saksi PSI : Sulaiman
- m. Saksi PPP : Rusman Ef. / M. Sulaiman
- n. Saksi Partai Umat : Iwan Rumansyah
- o. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan : Kurniawan (Ketua), M. Sarkani (Anggota), Ahmad Naafi (Anggota), Ardiyanto (Anggota) dan Massuryati (Anggota);

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024, sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan I (**Bukti T-003**), menurut Termohon, perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon) adalah sebanyak 427.494 suara, sementara perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 143.856 suara, sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	201.861
Partai Gerakan Indonesia Raya	299.754
Partai PDI Perjuangan	219.186
Partai Golkar	470.829
Partai NasDem	427.494
Partai Buruh	12.647

Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.513
Partai Keadilan Sejahtera	155.614
Partai Kebangkitan Nusantara	14.440
Partai Hati Nurani Rakyat	17.789
Partai Garda Republik Indonesia	7.151
Partai Amanat Nasional	129.404
Partai Bulan Bintang	8.703
Partai Demokrat	143.856
Partai Solidaritas Indonesia	68.404
Partai PERINDO	26.436
Partai Persatuan Pembangunan	18.938
Partai Ummat	13.260
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>2.252.279</b>

25. Bahwa perolehan suara Pemohon dari setiap kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Model D.HASIL PROV-DPR adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1.	Musi Rawas	52.923
2.	Musi Banyuasin	28.650
3.	Banyuasin	74.915
4.	Musi Rawas Utara	56.412
5.	Palembang	176.234
6.	Lubuklinggau	38.360
<b>JUMLAH</b>		<b>427.494</b>

26. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR (**Bukti T-003**), Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, perolehan kursi masing-masing partai sebagai berikut :

No	Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
1	Partai Golkar	470.829	470.829	0
2	Partai NasDem	427.494	427.494	0
3	Partai Gerindra	299.754	299.754	0
4	PDIP	219.186	219.186	0
5	PKB	201.861	201.861	0
6	Partai Golkar	156.943	156.943	0
7	PKS	155.614	155.614	0
8	Partai Demokrat	143.856	143.856	0

27. Bahwa berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-007**), terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem atas nama Haidir Rohimin, S.E., M.M yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan bukti penyampaian laporan di Bawaslu Prov Sumatera Selatan yang disampaikan Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, agar Bawaslu menindaklanjuti laporan ini. Kejadian menurut Pelapor berupa salah input dari C1 ke D-Hasil Tingkat Kecamatan di Kecamatan banyuasin I dan di Kecamatan Banyuasin II dan meminta disandingkan C1 dan D.Hasil untuk mencari kebenaran tidak direspon dan oleh Bawaslu diarahkan untuk mengisi *form* ini.
28. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Nasdem tersebut KPU Provinsi telah menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi KPU Banyuasin dengan Bawaslu Banyuasin.
29. Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi terkait Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
30. Bahwa terdapat kejadian khusus (**Bukti T-007**) terkait Partai Politik NasDem untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.
31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 mengenai telah terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat pada

dokumen model D.HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang.

32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 mengenai terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang.
33. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV - DPR adalah sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	2.952.030
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	2.431.970
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	12.305
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	41.632
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>2.485.907</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	
1.	Surat Suara Diterima	3.019.217
2.	Surat Suara Rusak	3.723
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	529.587
4.	Surat Suara Digunakan	<b>2.485.907</b>
<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara sah	2.252.279
2.	Suara tidak sah	233.628
<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>		<b>2.485.907</b>

34. Bahwa berdasarkan data formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 2.485.907, jumlah surat suara yang digunakan adalah 2.485.907, jumlah suara sah adalah 2.252.279, jumlah

suara tidak sah adalah 233.628, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 2.485.907.

35. Bahwa apabila dikaitkan dengan total jumlah suara sah pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, seharusnya dengan adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat, ada partai lain yang perolehan suaranya berkurang, sementara Pemohon tidak menjelaskan kaitannya dengan total jumlah suara sah pada Dapil Sumatera Selatan I dan perubahan suara terhadap partai politik lainnya di Dapil Sumatera Selatan I.
36. Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa perolehan suara Partai Demokrat setelah dikurangi adanya penambahan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Dapil Sumatera Selatan I, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya perubahan jumlah suara sah pada setiap kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada D.HASIL KABKO-DPR. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Partai Demokrat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus ditolak seluruhnya.
37. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berdasarkan formulir C.Hasil-DPR, C.Hasil Salinan-DPR, dan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat beberapa perbedaan data C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, akan tetapi belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, mengingat perubahan perolehan suara tidak bisa langsung dijumlahkan karena harus dicocokkan dengan jumlah suara sah pada masing-masing TPS, dan untuk rekapitulasi berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan II, harus dicocokkan dengan perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan jumlah suara sah pada masing-masing tingkatan.
38. Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Demokrat dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Selatan I (*quod*

*non*), maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dimana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 – 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 – 380 jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024.

39. Bahwa terkait dengan upaya hukum yang didalihkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena sebagaimana didalihkan oleh Pemohon, keberatan atas perolehan suara Pemohon dilakukan pada waktu rapat pleno tingkat provinsi bukan pada tingkat TPS, dimana saksi Pemohon hadir. Keberatan tersebut juga tidak dilakukan Pemohon dalam rapat pleno tingkat kecamatan, dimana jika terdapat keberatan atau perbedaan data pada tingkat TPS, maka dapat dilakukan koreksi dengan cara membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024. Faktanya, Saksi Pemohon hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak pernah mengajukan keberatan, baik pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, maupun Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin.
40. Bahwa begitu pula pada waktu rapat pleno di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon atau partai lain dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Banyuasin (Bukti T-007). Padahal jika benar Pemohon terus memperjuangkan haknya, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan atau pada rapat pleno tingkat kabupaten.

41. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, baru dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2024 setelah Termohon menetapkan hasil perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara nasional. Termohon tidak pernah mengetahui adanya Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebelum menetapkan hasil perolehan suara partai politik. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut dalam pertimbangan hukumnya ternyata menyatakan bahwa **perbaikan terhadap kesalahan administrasi pemilu perkara a quo akan sulit dilaksanakan mengingat sudah melewati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional.**
42. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak seluruhnya

## **B. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak keberatan dan tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Model D. Hasil Prov DPR Dapil Sumsel II, yakni sebanyak **407.186** suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama, artinya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pemohon. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni PKS (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon perolehan suaranya dianggap bertambah, menurut Pemohon perolehan suara PKS adalah sebanyak **134.066** suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak **138.668** suara,

sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan suara sebanyak **4.602** suara.

2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan sama sekali apa hubungan antara kelebihan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kelebihan suara tersebut berasal dari mana, perolehan suara partai mana yang menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat. Apabila benar terjadi penambahan perolehan suara pada suatu partai (*in casu* Partai PKS bertambah 4.602 suara), seharusnya terjadi pengurangan suara dengan jumlah 4.602 suara dari partai politik peserta pemilu lainnya di Dapil Sumatera Selatan II. Pada faktanya, Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 4.602 suara tanpa menjelaskan suara partai politik mana yang hilang. Padahal logikanya, selama jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah tidak berubah, maka total perolehan suara seluruh partai di suatu Dapil sudah dapat dipastikan tetap jumlahnya, sehingga apabila bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah menjadi bertambah atau tidak sama atau tidak berkesesuaian dengan jumlah perolehan suara seluruh Partai Politik.
3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai politik mana saja yang berkurang, sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai PKS, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. Pemohon juga tidak menjelaskan ke Partai Politik mana suara sebanyak 4.602 tersebut harus akan dipindahkan kemana atau kepada siapa apabila perolehan suara Partai PKS berkurang sebanyak 4.602 suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 407.186 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 407.186 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai PKS) dikurangi sebanyak 4.602 suara dari semula sebanyak 138.888 suara menjadi 134.066 suara.
5. **Bahwa Petitum Permohonan demikian tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:**

*Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perubahan perolehan suara partai lain (*in casu* Partai PKS) dan bukan mempermasalahkan tentang perubahan perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terbaca dan terulang serta merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini;
3. Bahwa pada dasarnya Pemohon mendalilkan tidak keberatan terhadap perolehan suara milik Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan D.Hasil Prov-DPR, yakni sebanyak **407.186** suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai lain yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **138.668** suara, karena menurut Pemohon suara PKS yang benar adalah sebanyak **134.066** suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak **4.602** suara. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan adanya perubahan suara sah sehingga jika Pemohon meminta pengurangan suara PKS sebesar 4.602 suara, maka akan terdapat penambahan suara sebesar 4.602 pada partai lain. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan adanya penambahan suara pada partai lain.
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Nasional-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan II, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 2.937.387, jumlah surat suara yang digunakan adalah 2.937.387, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 2.937.387, di mana untuk suara tidak sah adalah 314.878 dan jumlah suara sah adalah 2.622.509 (Bukti T-010).
5. Bahwa penambahan perolehan suara Partai PKS sebanyak 4.602 suara tersebut di atas, menurut Pemohon terjadi di 2 (dua) Kabupaten, yakni:
  - a. Kabupaten Empat Lawang dan

b. Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Bahwa menurut Pemohon penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Empat Lawang adalah sebanyak **2.869** suara. Perolehan suara PKS menurut Pemohon seharusnya 11.802 suara, namun oleh Termohon berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR ditetapkan sebanyak 14.671 suara, dan menurut Pemohon penambahan suara tersebut terjadi di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Lintang Kanan dan kecamatan Tebing Tinggi yang berasal dari 48 TPS dari 11 Desa.
7. Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebanyak **1.733** suara. Perolehan suara PKS menurut Pemohon seharusnya 8.473 suara, namun oleh Termohon ditetapkan berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR sebanyak 10.206 suara dan menurut Pemohon penambahan suara tersebut terjadi di Kecamatan Baturaja Timur, yang berasal dari 189 TPS dari 13 Desa.
8. Bahwa dalam Permohonannya, menurut Pemohon penambahan suara PKS terjadi pada beberapa TPS di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, serta Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana Tabel 11 dan Tabel 12 pada halaman 20 Permohonan a quo

Tabel 11. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon

Untuk Kabupaten Empat Lawang

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
18.	PKB	5.660	5.660	0
19.	Partai Gerindra	49.073	49.073	0
20.	PDIP	12.745	12.745	0
21.	Partai Golkar	28.487	28.487	0

22.	Partai NasDem	22.791	22.791	0
23.	Partai Buruh	372	372	0
24.	Partai Gelora	583	583	0
25.	PKS	14.671	11.802	2.869
26.	PKN	406	406	0
27.	Partai Hanura	660	660	0
28.	Partai Garuda	467	467	0
29.	PAN	48.080	48.080	0
30.	PBB	293	293	0
31.	Partai Demokrat	42.097	42.097	0
32.	PSI	532	532	0
33.	Partai Perindo	615	615	0
34.	PPP	636	636	0
24.	Partai UMMAT	134	134	0

Tabel 12. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon

Untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	10.737	10.737	0
2.	Partai Gerindra	28.384	28.384	0
3.	PDIP	14.087	14.087	0
4.	Partai Golkar	43.983	43.983	0
5.	Partai NasDem	55.781	55.781	0
6.	Partai Buruh	1.185	1.185	0
7.	Partai Gelora	598	598	0
8.	PKS	10.206	8.473	1.733
9.	PKN	1.177	1.177	0
10.	Partai Hanura	2.936	2.936	0
11.	Partai Garuda	1.092	1.092	0
12.	PAN	12.162	12.162	0
13.	PBB	1.083	1.083	0
14.	Partai Demokrat	16.166	16.166	0

15.	PSI	1.428	1.428	0
16.	Partai Perindo	1.746	1.746	0
17.	PPP	2.618	2.618	0
24.	Partai UMMAT	791	791	0

9. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Empat Lawang yaitu pada Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dampak perubahan penambahan suara PKS tersebut terhadap jumlah suara sah maupun perolehan suara partai lainnya. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-012), jumlah suara sah adalah 228.302 , jumlah suara tidak sah adalah 6.460, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 234.762, jumlah surat suara yang digunakan adalah 234.762, dengan total jumlah perolehan suara partai politik adalah 228.302. Oleh karena itu, apabila benar suara PKS harus dikurangi sesuai tuntutan Pemohon, maka dengan jumlah suara sah yang sama, harus ada partai lain yang perolehan suaranya bertambah di Kabupaten Empat Lawang.
10. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara PKS di Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang bertambah sebesar 716 suara, sehingga perolehan suara PKS harus dikurangi dari semula 1.641 menjadi 925 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara PKS harus dikurangi 716 suara.
11. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-013) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 27.146, jumlah suara sah adalah 27.146, jumlah suara tidak sah 511, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 27.657, jumlah surat suara yang digunakan

adalah 27.657, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 27.657. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara PKS tanpa menjelaskan adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara PKS di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang bertambah sebesar 2.153 suara, sehingga perolehan suara PKS harus dikurangi dari semula 2.234 menjadi 81 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara PKS harus dikurangi 2.153.

13. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-013) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 35.921, jumlah suara sah adalah 35.833, jumlah suara tidak sah 4.039, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 39.872, jumlah surat suara yang digunakan adalah 38.737, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 37.942. Terhadap data-data tersebut telah dilakukan koreksi pada rapat pleno tingkat Kabupaten Empat Lawang, di mana berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-012), untuk Kecamatan Tebing Tinggi, jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 35.921, jumlah suara sah adalah 35.921, jumlah suara tidak sah 2.255, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 38.176, jumlah surat suara yang digunakan adalah 38.176, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 38.176. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara PKS tanpa menjelaskan adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah

perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu pada Kecamatan Batu Raja Timur adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dampak perubahan penambahan suara PKS tersebut terhadap jumlah suara sah maupun perolehan suara partai lainnya. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bukti T-012), jumlah suara sah adalah 206.160, jumlah suara tidak sah adalah 25.220, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 231.380, jumlah surat suara yang digunakan adalah 231.380, dengan total jumlah perolehan suara partai politik adalah 206.160. Oleh karena itu, apabila benar suara PKS harus dikurangi sesuai tuntutan Pemohon, maka dengan jumlah suara sah yang sama, harus ada partai lain yang perolehan suaranya bertambah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
15. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara PKS di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu bertambah sebesar 1.733 suara, sehingga perolehan suara PKS harus dikurangi dari semula 4.235 menjadi 2.502 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya perubahan jumlah suara sah, ataupun adanya perubahan suara pada partai politik lainnya apabila perolehan suara PKS harus dikurangi 1.733.
16. Bahwa berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bukti T-013) jumlah perolehan suara partai politik adalah sebesar 63.520, jumlah suara sah adalah 63.520, jumlah suara tidak sah 737, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 64.257, jumlah surat suara yang digunakan adalah 64.257, dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 64.257. Dengan demikian, karena Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara PKS tanpa menjelaskan

adanya perubahan data jumlah suara sah, data surat suara yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta perubahan jumlah perolehan suara partai politik lainnya, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan.

17. Bahwa perlu Termohon jelaskan, perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sumatera Selatan II yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

18. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam.

19. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak

lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus.

20. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. (**Bukti T-001**).
21. Bahwa dalam setiap proses penghitungan suara maupun rekapitulasi setiap tingkatan, dalam hal terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik ataupun Bawaslu, maka Termohon berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 25/2023**), dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)
22. Bahwa ketentuan Pasal 378 s/d Pasal 380 UU Pemilu telah mengatur secara tegas tentang tata cara penyelesaian keberatan yang wajib dilakukan oleh Termohon, yang menyatakan:

#### Pasal 378

*Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara*

yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, **maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.** Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 **dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara** berdasarkan keputusan PPK.

#### Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara **HANYA** dilakukan di PPK.

#### Pasal 380

4. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
5. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi ,, Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu' tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi **melakukan pembetulan data** melalui pengecekan dan/atau

**rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.**

6. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU' Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau, Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk propinsi yang bersangkutan*
23. Bahwa PKPU 25/2023 dan PKPU 5/2024 telah mengatur tentang tata cara keberatan dan koreksi perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif sesuai tingkatannya. Ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU 25/2023 telah mengatur tentang mekanisme pembetulan perhitungan suara di TPS dalam hal terjadi kekeliruan tentang penghitungan perolehan suara di tingkat TPS.
24. Bahwa ketentuan Pasal 64 PKPU 25/2023 mengatur bahwa Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas keberatan tersebut, dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL SALINAN dengan formulir C.HASIL, jika setelah pencocokan ternyata keberatan tersebut terbukti kebenarannya, maka KPPS seketika wajib melakukan pembetulan.
25. Bahwa Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar lalu Ketua KPPS dan Saksi yang

hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir dan KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.

26. Bahwa KPPS wajib mencatat keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
27. Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 PKPU 25/2023, keberatan yang diajukan oleh Saksi dan dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS, sehingga KPPS tetap dapat menyelesaikan proses perhitungan suara di TPS. Sedangkan keberatan atas perhitungan suara di tingkat TPS yang belum dapat diselesaikan di tingkat TPS diselesaikan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
28. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK wajib membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS. Dalam

hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

29. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL dengan mencocokkan dengan data dan foto dalam Sirekap. Kemudian PPK mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap. Dalam hal ada ketidakcocokan antara Model C.HASIL dengan data foto dalam Sirekap maka PPK wajib melakukan pembetulan pada Sirekap.

**30. Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. PPK kemudian mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS.**

Pasal 101 PKPU 5/2024, mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

31. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.

32. Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan II yang benar menurut Termohon tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum untuk Dapil Sumatera Selatan II, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 dimaksud.
33. Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan II adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4.	Partai Golongan Karya	386.813
5.	Partai NasDem	407.186
6.	Partai Buruh	16.264
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.721
8.	Partai Keadilan Sejahtera	138.668
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	34.746
11.	Partai Garda Republik Indonesia	14.318
12.	Partai Amanat Nasional	200.432
13.	Partai Bulan Bintang	14.105
14.	Partai Demokrat	336.945

15.	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16.	Partai Perindo	21.512
17.	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24.	Partai Ummat	8.277
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.622.509

34. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan II (**Bukti T-011**), diperoleh data Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 138.668 suara, sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

No.	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4.	Partai Golongan Karya	386.813
5.	Partai NasDem	407.186
6.	Partai Buruh	16.264
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.721
8.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>138.668</b>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	34.746
11.	Partai Garda Republik Indonesia	14.318

12.	Partai Amanat Nasional	200.432
13.	Partai Bulan Bintang	14.105
14.	Partai Demokrat	336.945
15.	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16.	Partai Perindo	21.512
17.	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24.	Partai Ummat	8.277
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>		<b>2.622.509</b>

35. Bahwa apabila perolehan suara seluruh Partai Politik berdasarkan Formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan II dipersandingkan dengan Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah, maka jumlahnya saling berkesesuaian, artinya rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi **tidak terjadi penambahan dan atau pengurangan perolehan suara Partai Politik**. Hal mana dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

<b>NO.</b>	<b>DATA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	3.374.318
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	2.884.352
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	12.450
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	40.585
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>2.937.387</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	

1.	Surat Suara Diterima	3.447.770
2.	Surat Suara Rusak	3.646
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	506.737
4.	Surat Suara Digunakan	<b>2.937.387</b>
<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara sah	2.622.509
2.	Suara tidak sah	314.878
<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>		<b>2.937.387</b>

36. Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi yaitu:

- a. Saksi Partai GERINDRA : Sri Mulyadi
- b. Saksi Partai Golkar : Dr. Hilmin
- c. Saksi Partai Nasdem : Misnan H., S.H. (Pemohon)
- d. Saksi Partai Gelora : Sohar HAdi
- e. Saksi Partai PKS : Wisnu Ardiyanto (Pihak Terkait)
- f. Saksi Partai PKN : Ramdoni, S.P.
- g. Saksi Partai HANURA : Fahmi Idris
- h. Saksi Partai Garuda : Didik Ai
- i. Saksi Partai PAN : Alhadidi
- j. Saksi Partai PBB : Asmed
- k. Saksi Demokrat : Aan / Dodi Rk.
- l. Saksi PSI : Sulaiman
- m. Saksi PPP : Rusman Ef. / M. Sulaiman
- n. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan : Kurniawan (Ketua), M. Sarkani (Anggota), Ahmad Naafi (Anggota), Ardiyanto (Anggota) dan Massuryati (Anggota);

37. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan perolehan suara Pemohon NasDem dan Pihak Terkait PKS sesuai dengan Model D. HASIL PROV – DPR adalah sebagai berikut:

No	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA	
		NASDEM	PKS
1.	Ogan Komering Ulu	55.781	10.206
2.	Ogan Komering Ilir	40.484	26.088
3.	Muara Enim	33.222	31.281
4.	Lahat	25.611	9.358
5.	Ogan Komering Ulu Timur	110.374	5.831
6.	Ogan Komering Ulu Selatan	40.725	4.232
7.	Ogan Ilir	15.270	16.607
8.	Empat Lawang	22.791	14.671
9.	Penukal Abab Lematang Ilir	23.921	6.283
10.	Pagar Alam	17.751	4.991
11.	Prabumulih	21.256	9.120
<b>JUMLAH</b>		<b>407.186</b>	<b>138.668</b>

38. Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa perolehan suara PKS setelah dikurangi adanya penambahan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Dapil Sumatera Selatan II, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya perubahan jumlah suara sah pada setiap kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada D.HASIL KABKO-DPR. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara berupa penambahan suara bagi PKS adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus ditolak seluruhnya.
39. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap formulir C.Hasil-DPR, C.Hasil Salinan-DPR, dan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat perbedaan data C, Hasil dengan D Hasil Kecamatan, akan tetapi belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, mengingat perubahan perolehan suara

tidak bisa langsung dijumlahkan karena harus dicocokkan dengan jumlah suara sah pada masing-masing TPS, dan untuk rekapitulasi berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan II, harus dicocokkan dengan perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan jumlah suara sah pada masing-masing tingkatan.

40. Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Demokrat dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Selatan II (*quod non*), maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dimana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 – 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 – 380 jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024.
41. Bahwa terkait dengan upaya hukum yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, keberatan atas perolehan suara Pemohon dilakukan pada waktu rapat pleno tingkat provinsi bukan pada tingkat TPS, dimana saksi Pemohon hadir. Keberatan tersebut juga tidak dilakukan Pemohon dalam rapat pleno tingkat kecamatan, dimana jika terdapat keberatan atau perbedaan data pada tingkat TPS, maka dapat dilakukan koreksi dengan cara membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 ayat (2) PKPU 5/2024. Faktanya, Saksi Pemohon hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak pernah mengajukan keberatan, baik pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi,

Kabupaten Empat Lawang, maupun pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

42. Bahwa begitu pula pada waktu rapat pleno di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon atau partai lain dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Empat Lawang dan rapat pleno tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Padahal jika benar Pemohon terus memperjuangkan haknya, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan atau pada rapat pleno tingkat kabupaten.
43. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, baru dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2024 setelah Termohon menetapkan hasil perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara nasional. Termohon tidak pernah mengetahui adanya Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebelum menetapkan hasil perolehan suara partai politik. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut dalam pertimbangan hukumnya ternyata menyatakan bahwa **perbaikan terhadap kesalahan administrasi pemilu perkara a quo akan sulit dilaksanakan mengingat sudah melewati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional.**
44. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak seluruhnya.

**C. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4**

**I. DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Lahat 4 sebagai berikut:

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat 4)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	5.662	5.326	336
2	Partai NasDem	2.649	3.007	-358
3	PKS	966	944	22

3. Menurut Pemohon selisih Perolehan suara sebanyak 358 suara sebagaimana Tabel 7 diatas terjadi di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, yakni Perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 69 suara, berdasarkan C.Hasil-DPRD Partai NasDem mendapatkan 87 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPRD mendapatkan 18 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dan Partai PKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		C.Hasil-DPRD	D.Hasil-DPRD		
1	Partai Nasdem	87	18	-69	
2	PKS	0	10	+10	+69
3	PDIP	10	69	+59	

4. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 18 suara, PDIP sebanyak 69 suara, dan PKS sebanyak 10 suara, sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu dan berdasarkan Bukti Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat.

5. Di TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 62 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 84 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 22 suara. Selisih tersebut dipindahkan ke Partai PDIP sebanyak 54 suara dan Partai PKS sebanyak 8 suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		C.Hasil-DPRD	D.Hasil Kecamatan		
1	Partai NasDem	84	22	-62	
2	PDIP	5	59	+54	+62
3	PKS	0	8	+8	

6. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 22 suara, PDIP sebanyak 59 suara, dan PKS sebanyak 8 suara, sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung

Kurung Ulu, dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti T-020**).

7. Di TPS 2 Desa Tanjung Menang, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara, Partai NasDem berkurang sebanyak 72 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil-DPRD mendapatkan 101 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 29 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan ke Partai PDIP sebanyak 68 suara dan Partai PKS sebanyak 4 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Tanjung Menang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		C.Hasil	D.Hasil Kec.		
1	Partai NasDem	101	29	-72	
2	PDIP	7	75	+68	+72
3	PKS	0	4	+4	

8. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 29 suara, PDIP sebanyak 75 suara, dan PKS sebanyak 4 suara, sebagaimana Formulir Model C.Hasil-DPRD dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan Tanjung Tebat.

9. Di TPS 1 Desa Padang Perigi, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 59 suara, Partai NasDem pada C.Hasil-DPRD mendapatkan 67 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPRD mendapatkan 8 suara. Menurut Pemohon selisih 59 suara tersebut dipindahkan Partai PDIP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Padang Perigi

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil-DPRD	D.Hasil Kecamatan-DPRD	
1	Partai NasDem	67	8	-59
2	PDIP	6	65	+59

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 8 suara, dan PDIP sebanyak 65 suara, sebagaimana Formulir Model C.Hasil-DPRD dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan Tanjung Tebat.

10. Pada TPS 2 Desa Padang Perigi, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 53 suara, Partai NasDem pada C.Hasil-DPRD mendapatkan 80 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPRD mendapatkan 27 suara. Pemohon mendalilkan selisih 53 suara tersebut dipindahkan Partai PDIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Padang Perigi:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil-DPRD	D.Hasil Kecamatan	
1	Partai NasDem	80	27	-53
2	PDIP	17	70	+53

11. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 27 suara, dan PDIP sebanyak 70 suara, sebagaimana Formulir Model C.Hasil-DPRD dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan Tanjung Tebat.

12. Pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 43 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil-DPRD mendapatkan 52 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPRD mendapatkan 9 suara. Pemohon mendalilkan selisih sebanyak 43 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil-DPRD	D.Hasil Kec.	
1	Partai NasDem	52	9	-43
2	PDIP	1	44	+43

13. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah TIDAK BENAR.

Setelah dilakukan pemerataan kembali oleh Termohon, yang benar adalah perolehan suara Partai NasDem di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, sebanyak 9 suara, sedangkan Perolehan suara PDIP sebanyak 44 suara, sebagaimana Formulir Model C.Hasil-DPRD TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan Tanjung Tebat.

14. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara sebanyak 358 suara dan yang suaranya kemudian dipindahkan dari Partai NasDem ke PDIP dan PKS. di Kecamatan Tanjung Tebat, sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat 4 adalah **dalil yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya sudah seharusnya permohonan Pemohon a quo ditolak seluruhnya.**

## PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Arif Effendi, S.H.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Ali Nurdin, and the second is for Arif Effendi. Each signature is written above a horizontal line.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.

4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.

6. Syamsuddin Slawat P., S.H.

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.

8. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.

9. Hendri Sita, S.H., M.H.

10. Arie Achmad, S.H.

11. Febi Hari Oktavianto, S.H.

12. Asep Andryanto, S.H.


13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.